



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA**

Jalan Jendral Gingsir Nomor: 81 Telp. 21141
SUKASADA

**KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR: 800/83/1/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADAAN MASYARAKAT
KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG**

CAMAT SUKASADA,

- Mengingat :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan jaminan bagi publik dalam melaksanakan pelayanan terhadap layanan yang diberikan Kantor Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sesuai dengan etika, sopan dan jujur serta bertanggungjawab, perlu diangkat petugas pengelola pengadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukasada Kabupaten Buleleng tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengadaan Masyarakat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Tegas yang Berisi dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengalihan Pengadaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Pelaksana Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Pengelola Pengadaan Masyarakat pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan menetapkan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam KESATU sebagai berikut:
- 1. Mendaftarkan setiap pengadaan publik baik disampaikan secara langsung/elektronik/kearah pengadaan/moda mixed;
 - 2. Melaksanakan prosedur sesuai ketentuan Kabupaten pengadaban publik;
 - 3. Mengantrebi langkah penyelesaian permasalahan, dan Pengadaban masyarakat secara baik dan benar;
 - 4. Menyusun laporan hasil kegiatan pengadaban pengadaban Publik sebagai laporan kepada camat sukasada;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila kemudian hari ditemukan inkonsistensi atau ketidak pastian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukasada
Pada Tanggal 2 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,



Drs. I Gusti Ngurah Sasmitaryana
Pemhina Tk.I (IV/b)
NIP. 196801151989031011

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN CAMAT
: 800 / 02 / 1 / 2023
: 02 Januari 2023,
: PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
MASYARAKAT KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN
BULELENG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BULELENG**

Pemimpin/anggota : Camat Sukasada Kabupaten Buleleng
Pangreh : Sekretaris Camat Sukasada Kabupaten Buleleng
Ketua : Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng

ANGGOTA

1. Kepala Seksi Pembangunan,
2. Kepala Seksi Pemerintahan,
3. Kepala Seksi Sosial Budaya,
4. Kepala Seksi Kemitraan, Keterbacaan dan Sistem Pemasok Paju,
5. Kepala Sub-Divisi Urusan & Kesehatan
6. Kepala Sub-Divisi Perencanaan

Penyaji Laporan :

1. Made Muliati,
2. Desak Made Hartika Cahyani

Sigarahe, 02 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,



Des. I Gusti Ngurah Suradnyana
Pembinu Tk.I (IV/b)
NIP. 19600115-198905-1-011



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA**

Jalan Jember-Glasir Nomor 81 Telp. 23148
SUKASADA

**KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
(NOMOR : 800 / 02 / 1 / 2023**

**TENTANG
PENCTAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
DI KANTOR KECAMATAN SUKASADA**

CAMAT SUKASADA,

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan misi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien dalam melayani masyarakat;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukasada Kabupaten Buleleng tentang Jam Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Sukasada
- Mengingat :**
1. UU No 23 Tahun 2007 tentang Kemerdekaan dan PP No 15 Tahun 2023 yang merupakan bagian dari UU Cipta Kerja;
 2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 tentang Syarat-Syarat Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang

Problematika Perilaku Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Belalong Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelembagaan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** Penetapan Jasa Pelayanan Administrasi Terpadu di Lingkungan Kecamatan Sekeloa;
- KEDUA** Jasa Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Sekeloa adalah sebagai berikut:
1. Jasa Pelayanan Administrasi:
 - a. Untuk Hari Kerja Kerja Pukul 08.00-17.30 WIB
 - b. Untuk Pukul 12.00-13.00 WIB
 - c. Untuk Hari Kerja Pukul 07.30-12.30 WIB
 - d. Sabtu dan Minggu LIBUR
 2. Jasa Pelayanan Pengaduan: Keseluruhan melalui Media sosial secara umum dilayani 24 jam.
- KETIGA** Penetapan Jasa Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diklat "KELU" yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Kecamatan Sekeloa dan sebagai Acuan

Adapun Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sekeloa Kabupaten Belalong

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika ternyata terjadi keberatan Inspektur akan diadakan pertentangan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekeloa
Pada Tanggal 07 Januari 2023
CAJAL SEKELOA



Drs. I Gusti Nengah Suradnyana
Kabupaten T.A.I (IV/B)
NIP. 19680125 198905 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA

Jalan Jember Gagur Nomor 31 Telp. 21143
SUKASADA

KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR 180 / 07 / 1 / 2023

TENTANG
PENETAPAN JAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP
DI RANTOR KECAMATAN SUKASADA

CAMAT SUKASADA,

Mengingat

- a. Dalam jalan rangka menavigasi kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas perancangan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat
- b. Untuk berdiskusi dan pertanggung jawaban yang maksimal dalam kerangka, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukasada Kabupaten Buleleng tentang Jam Pelayanan Administrasi Terhadap di Kecamatan Sukasada

Mengingat

1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Kewaspadaan dan PP No.11 Tahun 2007 yang merupakan Negeri dan UU (Tata Kerja)
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187), sebagaimana telah diubah sebanyak kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lemburan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6771)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja Nasional
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2011 tentang

Peraturan Pemerintah Kerja Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Kinerja Pelayanan
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Etika Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik
13. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terhadap Masyarakat
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelurahan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

MENUTUSKAN

Mengingat

- KESATU** Menetapkan Jam Pelayanan Administrasi Terhadap di Lingkungan Kecamatan Sukasada
- KEDUA** Jam Pelayanan Administrasi Terhadap di Kecamatan Sukasada adalah sebagai berikut:
1. Jam Pelayanan Administrasi
 - a. Untuk Hari Kerja-Kerja Pukul 09.00-15.30 WIB
 - b. Untuk Pukul 12.00-13.00 WIB
 - c. Untuk Hari Kerja Pukul 07.30-12.30 WIB
 - d. Sabtu dan Minggu LIBER
 2. Jam Pelayanan Pengaduan/ Komplain melalui Media Sosial secara umum diluar jam kerja
- KETIGA** Menetapkan Jam Pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan "KEDUA" yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Kecamatan Sukasada dan sebagai Acuan

- Adapun Peraturan Kinerja Pelayanan oleh Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila kemudian perlu dikoreksikan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukasada
 Pada Tanggal 12 Januari 2022
 CAMAT SUKASADA,


Drs. Ujani Ngarah Suradivana
 Plt. Kepala TKT (IV/B)
 NIP. 19680119 198903 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 KECAMATAN SUKASADA**

Jalan Jendral Giegar Nomor 81 Telp. 21143
 SUKASADA

**KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
 NOMOR 000 / 06 / 1 / 2022**

TENTANG:

KEDIRAJAN FUNDIERAN PENGHARGAAN (GUEWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT) DI KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

CAMAT SUKASADA,

- Maksud :**
- halwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
 - halwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) perlu ditetapkan kriteria pemberian dan bentuk penghargaan;
 - halwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Kabupaten Buleleng tentang pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Sukasada.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 71).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13/2004 Tahun 2004 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung, Perda No. 11/2019).

11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelurahan, Satuan Organisasi, Tagor dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATI Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) kepada Pegawai Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Sukasada.

KEDUA Pegawai Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah Pegawai pada Kecamatan Sukasada baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Kerja (TK).

KETIGA 1. Pegawai Pelayanan Publik yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang di susun oleh kecamatan yakni dan kriteria yang ditetapkan sebagai Pegawai Pelayanan Publik Terbaik akan memperoleh Penghargaan (Reward) berupa

a. Tagor Penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Pelayanan Publik Terbaik.

b. Uang piagam yang bernilai PNS maka nilai akan sama dengan KOP Pegawai (SKP) yang bersangkutan sesuai maksimum.

2. Penilaian kinerja sebagai Pegawai Pelayanan Publik Terbaik, dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Camat Sukasada.

3. Uang yang dinilai pada Pegawai Pelayanan Publik, di antaranya adalah :

a. Menengokkan nilai etik pegawai dan standar pelayanan;

b. Tingkat keaktifan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. Sikap perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

d. Tingkat kepatuhan / disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

e. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

4. Penghargaan diberikan dan diberikan pada tingkat ke III tahun berjalan.

KEMPAT

1. Luaran

Pegawai Struktural dan PNS lainnya di lingkungan :

a. menyelenggarakan keorganisasian;

b. melakukan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan takson;

c. melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;

d. menggunakan data/informasi yang relevan sebagai bahan bagi keperluan pribadi atau kelompok yang mungkin akan memuat nama pihak yang dipertika serta harus dapat mengonfirmasi atau pernah pejabat yang bersangkutan;

e. memastikan bahwa ada semua prosedur teknis sesuai dari standar yang dapat dipatuhi dan tidak ada prosedur yang melanggar standar tidak melanggar berbagai standar yang ditetapkan;

f. memastikan pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan takson atau pihak lain.

2. Solusi

1. Pejabat Struktural dan PNS lainnya yang terkait melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Kepala Dinas / Pimpinan :


2. Berhak-bertak sanksi yang dikenakan antara lain berupa :

a. teguran tertulis;

b. surat pembebasan;

c. tidak diberi pengakuan pelayanan selama jangka waktu tertentu.

3. Dalam ketentuan hal, per undang-undang Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pemerintah Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/DA/M/PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Gubernur Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali : (1/2019).
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kodakodak, Senyum Organisasi, Tugan dan Fungsi serta Tim Kerja E-lisan Daerah dan Satuan Pelai Patung Praja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KENATU** : Kode Etik Pejabat eselon dan PNS Lainnya di Lingkungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tertera Keputusan ini;
- KEDUA** : Kode Etik Pejabat eselon dan PNS Lainnya merupakan perilaku yang diberlakukan dalam area kolektif profesi di Lingkungan Kantor Kecamatan Sukasada yang senantiasa harus dipatuhi dan dilaksanakan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diucapkan, dan bila kemudian terdapat perubahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukasada
Pada Tanggal 01 Januari 2025
CAMERY SUKASADA,



Drs. I Gusti Ngurah Saraswanta
Pejabat Tk.I (IV/b)
NIP. 1968015 19890 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR : 880/01/1/2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023.
 TENTANG : KODE ETIK PEJABAT STRUKTURAL DAN PNS LAINNYA
 DI KECAMATAN SERASANA KABUPATEN BULELENG

A. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK :

- 1) Maksud diterapkannya Kode Etik Pejabat Struktural dan PNS Lainnya di Kantor Kecamatan Serasana adalah untuk membentengi (isi) dan Pejabat Struktural dan PNS guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam perilaku sehari-hari serta memuatnya patokan perilaku Pejabat Struktural dan PNS.
- 2) Tujuan Kode Etik Pejabat Struktural dan PNS Daerah adalah:
 - a. melindungi para Pejabat Struktural dan PNS dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - b. memotivasi pengembangan profesi PNS secara berkelanjutan.
 - c. menetapkan budaya etis dalam profesi PNS Daerah.
 - d. memastikan bahwa Pejabat Struktural dan PNS menjadi seorang profesional yang berprestasi lebih pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya.
 - e. sebagai wujudnya tegaknya luhur yang tidak etis, terpeliharanya prinsip-prinsip kerja yang berkeadilan dan transparan.
 - f. memajukan Pejabat Struktural dan PNS yang kredibel dengan standar yang optimal dalam pelaksanaan pelayanan.
 - g. memantapkan kepercayaan Pejabat struktural dan PNS dalam melaksanakan tugas pelayanan.
 - h. mengpromosikan perilaku Pejabat struktural dan PNS oleh Atasan.

B. KODE ETIK :

1. Prinsip – Prinsip dan Asas Perilaku
 - 1) Pejabat struktural dan PNS dalam melaksanakan tugas berpegang dan menaati prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:
 - a. Integritas
 Yaitu harus memiliki kepercayaan yang didasarkan oleh umur jujur, bermati, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pencapaian kepastian yang positif.
 - b. Objektifitas
 Yaitu harus mempunyai tinggi keritik berpikir, profesional dalam memberikan pelayanan, mengabdikan, serta memiliki komitmen seimbang atau semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

- a. Kerendahan
 Yaitu harus menghargai etika dan keadilan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa ijin/izin yang memadai, kecuali diterimanya oleh pemenuh prosedur-standar.
4. Kecepatan
 Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
- 2) Pejabat struktural dan PNS dalam melaksanakan tugas berpegang/berpegang menaati standar perilaku sebagai berikut :
 - a. Integritas
 1. melaksanakan tugasnya secara jujur, adil, bertanggung jawab dan berprestasi-unggul.
 2. memajukan keadilan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan digunakan dalam melaksanakan tugas.
 3. mengikat pakta kerahasiaan, amanah, kerendahan hati dan mengungkapkan segala hal yang berkaitan oleh pemenuh prosedur-standar dan profesi yang berlaku.
 4. menjaga etika, mendukung visi dan misi program dan semua ekspedisi.
 5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, dan mengabdikan diri pada tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dan profesi ATP atau organisasi.
 6. mengabdikan kerja sama yang sehat dan baik sesama Pejabat Struktural dan PNS lainnya dalam pelaksanaan tugas.
 7. saling mengabdikan, menghormati dan mengabdikan perilaku sesama Pejabat Struktural dan PNS lainnya.
 - b. Objektifitas
 1. mengungkapkan semua data material yang diterimanya dan apabila tidak mengungkapkan mungkin dapat merugikan efektivitas pelayanan.
 2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu perilaku yang tidak memiliki atau yang mungkin menyebabkan terjadinya hubungan kepercayaan.
 3. memiliki atau prosedur dan pihak ketiga yang terlibat dengan kepastian maupun pemenuhan profesionalnya.
 - c. Kerendahan
 1. secara hati-hati mengungkapkan dan menanggapi segala informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan pelayanan.
 2. tidak mengungkapkan data informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan pemenuh prosedur-standar.
 - d. Kecepatan
 1. melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan SOP.

1. serta mematuhi kewajiban kerahasiaan, keakuratan dan kualitas hasil pekerjaan;

1. mematuhi semua ketentuan tugas apabila tidak sesuai dengan persyaratan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

3) Untuk melindungi kepentingan pejabat dan instansi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Struktural dan PNS dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pakaian seragam Dinas Perikanan Kabupaten Buleleng, dan dapat juga menggunakan pakaian sebagai berikut :

a. Pria

1. dapat menggunakan celana panjang dan kemeja putih lengan panjang, kemeja putih lengan pendek, kemeja batik, PDH Buleleng (jangan pendek/panjang), dan PDH yang secara resmi berlaku dalam satu kesatuan warna dan penempatan yang sesuai, sesuai dan wajar;
2. dapat memakai kelengkapan pakaian seragam lain seperti dasi, sepatu warna hitam, bawahan kaos kaki, alat pengaman yang berlaku dan atau mode yang digunakan menyesuaikan waktu.

k. Wanita

1. dapat menggunakan celana panjang dan kemeja/bloker (jangan pendek/panjang) serta blazer yang secara resmi berlaku dalam satu kesatuan warna dan penempatan yang sesuai, sesuai dan wajar;
2. dapat memakai kelengkapan pakaian seragam lain seperti dasi, sepatu warna hitam, dasi, alat pengaman yang berlaku yang sesuai dan atau mode yang digunakan menyesuaikan waktu.

C. PENGADUAN

- 1) Pengaduan atas pelanggaran yang terapan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan PNS harus terlebih dahulu dikaji (di) disampaikan kepada Camat Sekeloa
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat - surat dan/atau data /informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas/ Pimpinan dapat menerbitkan Surat Keterangan Perilaku.
- 4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kepala Dinas / Pimpinan dengan anggotanya yang berkedudukan sebagai dan disampaikan dengan keabsahan.
- 5) Apabila Surat Keterangan Perilaku dianggap dan diterbitkan oleh Kepala Dinas / Pimpinan.

D. LARANGAN DAN SANKSI

1. Larangan

Pejabat Struktural dan PNS lainnya dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. melakukan diri dalam kegiatan yang merugikan instansi;
- c. melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai tugas.


4. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan atau meniadakan nama pihak yang dipercaya serta hanya dapat menggunakan data/informasi yang berkaitan dengan tugas.

e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang dapat mempengaruhi jalannya tugas.

f. menerima pegawai lain untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau tidak etis.

II. Sanksi

1. Pejabat Struktural dan PNS lainnya yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Kepala Dinas / Pimpinan :
2. Bentuk sanksi yang diberikan antara lain berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. surat pemberitahuan;
 - c. tidak diberi tanggung jawab selama jangka waktu tertentu.
3. Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sigel: 42 Januari 2023
 CAMAT SEKELOA,

 Drs. I Gusti Ngurah Sarmadana
 Pembina Tk.1 (IV/B)
 NIP. 19680115 198902 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA**

Jalan Jendral Geger Nomor. 81 Telp. 21140
SUKASADA

**KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR : 80 / 04 / 1 / 2023**

**TENTANG
PENJUKKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE
KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG**

CAMAT SUKASADA,

- Mendiang :**
- bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan peningkatan pelayanan publik, maka Website resmi Kecamatan Sukasada perlu dikelola secara profesional, kredibel dan responsif;
 - bahwa Website sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mudah diakses dan dikelola secara bertanggungjawab oleh petugas yang cakap yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukasada;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukasada tentang Penunjukan Petugas Pengelola Website
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2511 Tahun 2006;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
 - Peraturan Menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 - Peraturan Bupati Buleleng Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua, Nomor Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Pelaksana Perangkat

MEMUTUKAN

Menetapkan :

- KEDUA** Menunjuk Petugas Pengelola Website pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan menetapkan besaran yang tidak melebihi dari anggaran ini.
- KEDUA** Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN sebagai berikut:
- Menyiapkan dan menginformasikan data dan informasi dari website Website dan Sekretariat sebagai bahan informasi Website;
 - Menyiapkan, Mengkonstruksikan dan Mengkonstruksikan Konten yang akan diupload di Website;
 - Melakukan upaya dan cara pengoptimalan bahan pemerintahan untuk publikasi Kecamatan Sukasada.
- KETIGA** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dinkes Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila kemudian terdapat perubahan maka ketentuan yang ditetapkan sebelumnya sepanjang berlaku.

Ditetapkan di Sukasada
Pada Tanggal 02 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,




Dr. F. Gani Nurrah Suradimuna
Pemilik Tg.1 (IV/b)
NIP. 1960012 198903 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 800 / 04 / 1 / 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE
KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA PELAYANAN	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	PENGELOLA WEBSITE KECAMATAN SUKASADA	IGUSTI NEURAHADUNI YUDA HORMATIKA	PIDAWAI NEGERI SUPE.

Singaraja, 02 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,


Drs. I Gusti Ngurah Suryadnyana
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 1940115 199903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA

Jalan Jember-Gilgah Nomor 01 Telp. 21143
SUKASADA

KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR : 800 / 04 / 1 / 2023

TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN KIRUSUS
KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

CAMAT SUKASADA,

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kecamatan, Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kecamatan, Struktur Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Camat Sukasada tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Khusus pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam KESATU, dalam bertugas berpedoman pada Kode Etik Pelayanan Publik dan bertanggung jawab pada Camat Sukasada Kabupaten Buleleng.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika kemudian terdapat perubahan pelaksanaan atau diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukasada
Pada Tanggal 02 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,



Drs. I Gusti Nengah Suradnyana
Pembinu Tk.I (IV/b)
NIP. 19600115 199902 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 801 / 05 / 1 / 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : PENUNJUKKAN PETUGAS PELAYANAN KHUSUS PADA
KECAMATAN SUKASADA

NO	NAMA PELAYANAN	NAMA PETUGAS	JABATAN
1.	PETUGAS PELAYANAN KHUSUS	NYDMAN SUBUDIARTA	TENAGA KONTRAK

Ningraja, 02 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,



Drs. I Gusti Nengah Suradnyana
Pembinu Tk.I (IV/b)
NIP. 19600115 199902 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA

Jalan Jendral Gadjah Nomor 81 Telp. 21140
SUKASADA

KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR 804/02-1/2023

TENTANG
KODE ETIK PEJABAT STRUKTURAL DAN PNS LAINNYA
DI KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

CAMAT SUKASADA,

Motivasi

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel sebagaimana tugas pokok dan fungsi Kecamatan, berkewajiban melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap Pejabat struktural dan PNS lainnya, agar layanan yang diberikan kepada Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa sesuai dengan profesionalitas negaranya, Pejabat struktural dan PNS lainnya diharuskan untuk jujur, berintegritas, bertanggung jawab dan senantiasa mau bekerja sama serta memiliki etika dan moral yang tinggi, sehingga mampu mendingar adanya pelanggaran kinerja pegawai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b), perlu menetapkan Keputusan Camat Sukasada Kabupaten Buleleng.

Menyingat

1. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1675);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali: 11/2019);

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kodukoduk, Sumbar Orghelwa, Tugus dan Dugugi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;

MENUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Pejabat struktural dan PNS Lainnya di Lingkungan Kecamatan Sukanda Kabupaten Buleleng sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kode Etik Pejabat struktural dan PNS Lainnya merupakan perilaku yang diharapkan dalam suatu kelompok profesi di Lingkungan Kecamatan Sukanda yang senantiasa harus dipertahankan dan dilaksanakan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan atau dalam pelaksanaan kebijakannya.

Ditetapkan di Sukanda
Pada Tanggal 02 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,


Drs. I Grah Ngurah Suradnyana
Kabid. TK.1 (IV/D)
NIP. 196001141980031011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 801 / 02 / 1 / 2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : KODE ETIK PEJABAT STRUKTURAL DAN PNS LAINNYA
DI KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG

A. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK :

- 1) Maksud diterapkannya Kode Etik Pejabat Struktural dan PNS Lainnya di Kecamatan Sukanda adalah untuk membekali diri dari Pejabat Struktural dan PNS guna memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam perilaku sehari-hari serta meniadakan pelanggaran perilaku Pejabat Struktural dan PNS.
- 2) Tujuan Kode Etik Pejabat Struktural dan PNS tersebut adalah:
 - a. melindungi para Pejabat Struktural dan PNS dan masyarakat luas yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpeliharanya prinsip pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. meningkatkan pengabdianan profesi PNS secara berkeadilan;
 - c. menegakkan budaya etika dalam profesi PNS tersebut;
 - d. memantapkan budaya Pejabat Struktural dan PNS menjadi seorang profesional yang bertanggung jawab pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
 - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpeliharanya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan transparan;
 - f. menegakkan Pejabat Struktural dan PNS yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pelayanan;
 - g. memantapkan kepercayaan Pejabat struktural dan PNS dalam melaksanakan tugas pelayanan;
 - h. menegakkan perilaku Pejabat struktural dan PNS oleh Atasan.

B. KODE ETIK :

1. Prinsip - Prinsip dan Aturan Perilaku

- 1) Pejabat struktural dan PNS dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:
 - a. Integritas
Yaitu harus memiliki kejujuran yang dilandasi oleh nilai kejujuran, berprestasi, dan bertanggung jawab untuk memberikan kepercayaan yang disebabkan oleh bagi pengambil keputusan yang adil.
 - b. Disiplin
Yaitu harus menyangkut tinggi ketidak terpeliharaan, profesional dalam memberikan pelayanan, mengabdikan, serta menaruh perhatian terhadap nilai-nilai etika yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam menjalankan tugasnya.

c. **Kerjasama**
 Yaitu harus menghargai nilai dan kepentingan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan yang memadai, kecuali diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

d. **Kompetensi**
 Wajib harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2) **Pejabat struktural dan PNS dalam melaksanakan tugas berkewajiban mematuhi standar perilaku sebagai berikut:**

a. **Integritas**

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, adil, bertanggung jawab dan berkeadilan-sungguh.
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
3. mengikatkan persembahkan, otonomi, perundingan dan mengungkapkan segala hal yang diketahui oleh pembawa perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
4. menjaga nama, memajukan via dan misi program dan sasaran organisasi.
5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengabaikan diri pada tindakan-tindakan yang dapat meniadakan profesi APH atau organisasi.
6. menegakkan kerja sama yang erat dengan sesama Pejabat Struktural dan PNS lainnya dalam pelaksanaan pelayanan.
7. saling menginspirasi, menghormati dan mengabdikan jefektifitas sesama Pejabat Struktural dan PNS lainnya.

b. **Objektivitas**

1. menanggapi informasi secara jujur dan adil yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah obyektivitas pelayanan.
2. tidak berpartai-partai dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin merugikan atau dianggap merugikan pelayanan yang tidak memihak atau yang mungkin menyebarkan terjadinya benturan kepentingan.
3. menolak atau pemberitahuan dari pihak ketiga yang terkait dengan kepentingan perimbangan profesionalnya.

c. **Kerjasama**

1. secara hati-hati mengikatkan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan pelayanan.
2. tidak mengungkapkan data informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/keleluasaan diri atau kepentingan organisasi atau dengan cara yang berkewajiban dengan peraturan perundang-undangan.

d. **Kompetensi**

1. melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan SOP.

2. terus menerus meningkatkan kemampuan profesional, keahlian dan keahlian hasil pekerjaan.

3. mematuhi setiap pelaksanaan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

3) Untuk mendukung pemenuhan prinsip dan standar perilaku, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Struktural dan PNS dalam melaksanakan tugasnya menggunakan pedoman sebagai Ditauk Perilaku Kabupaten Buleleng, atau dapat juga menggunakan pedoman sebagai berikut:

a. **Pola**

1. dapat menggunakan celana panjang dan bersepeda panjang bersepeda, kemeja panjang bersepeda, kemeja batik, PDH (Dasi) dengan penutup panjang dan PDH yang standar atau berada dalam satu koridor warna dan penutupian yang sesuai, menarik dan wajar.
2. dapat memakai perlengkapan pakaian antara lain arloji dan sepatu warna hitam bersepeda kaku, dasi pinggang yang bersih dan atau mode yang digunakan bersepeda wajar.

b. **Warna**

1. dapat menggunakan celana panjang/rok dan kemeja/kaus (tangan pendek/panjang) serta blazer yang standar atau berada dalam satu koridor warna dan penutupian yang sesuai, menarik dan wajar.
2. dapat memakai perlengkapan pakaian antara lain arloji dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bersih dan atau mode yang digunakan bersepeda wajar.

C. PENGADUAN

- 1) Pengaduan atau pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dan PNS tertentu terhadap kode etik ini, disampaikan kepada Camat Sekeloa.
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibarengi dengan nama-nama dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas/Pimpinan dapat membentuk Badan Keahormatan Profesi.
- 4) Badan Keahormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kepala Dinas/Pimpinan dengan anggota yang berjumlah ganjil dan dilaksanakan dengan keabsahan.
- 5) Anggota Badan Keahormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas/Pimpinan.

D. LARANGAN DAN SANKSI

1. **Larangan**
 Pejabat Struktural dan PNS lainnya dilarang:


- a. menyalahgunakan kewenangannya,
- b. beritikad tidak dalam kegiatan yang melanggar hukum,
- c. melakukan pemeliharaan hubungan-hubungan yang tidak sesuai dengan sumpah tugas.


d. menggunakan data/informasi yang bersifat rahasia bagi kepentingan pejabat atau kelompok yang mungkin akan merugikan nama publik yang dipertahankan serta hanya dapat menggunakan data/informasi atau perintah pejabat yang berwenang;
 e. menerima hadiah atau sesuatu persembahan berupa apapun dari siapapun yang dapat dikawatirkan akan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pelayanan;
 f. menerima pegawai lain untuk melakukan tindakan pelayanan hukum atau tidak ada.

B. Sanksi

- Pejabat Struktural dan PWS lainnya yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Kepala Dinas / Perusahaan;
- Bentuk-bentuk sanksi yang dikenakan antara lain berupa:
 - teguran tertulis;
 - ucilan/perdamaian;
 - tidak diberi penugasan pelayanan selama jangka waktu tertentu.
- Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Singaraja, 01 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,


Dr. I Gusti Ngurah Suradnyana
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 1960115 19800 1 001


PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA
 Jalan Jendral Giegang No. 01 RT Telp. 21140
SUKASADA

KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
 NOMOR : 006 / 201 / 2023
TENTANG
PENETAPAN INGVAM PELAYANAN
PADA KANTOR CAMAT SUKASADA KABUPATEN BULELENG
CAMAT SUKASADA,

Mengingat :

- Salwa Jalan yang bertanggung jawab pelayanan Kecamatan Sukasada pada periode ini akan berakhir pada periode ke-3 Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng;
- Salwa Jalan yang akan diangkat akan melanjutkan peningkatan kinerja Kecamatan Sukasada dalam hal pelayanan publik serta optimal dengan memaksimalkan kompetensi masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- Salwa agar semua yang ditunjuk sebagai Ingvam diutamakan jujur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sukasada tentang Ingvam Pelayanan pada Kantor Camat Sukasada Kabupaten Buleleng.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1998 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1455;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penarikan, Dan Penyelesaian Laporan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 23 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR : 000 / 1 / 2023
 TANGGAL : 02 Januari 2023
 TENTANG : PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT SUKASADA KABUPATEN BULELENG

DAFTAR INOVASI PELAYANAN
 KANTOR CAMAT SUKASADA KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA INOVASI	DESKRIPSI PELAYANAN
1	Penelitian buku kepada masyarakat yang bersedia membantu	Penelitian buku tentang buku kepada 10 masyarakat pertama yang bersedia membantu di Kantor Camat Sukasada untuk meningkatkan administrasi masyarakat dalam pelayanan administrasi yang dipelajari
2	Pemasangan Papan	Membuatkan pemasangan papan di Kantor Camat Sukasada, yang akan digunakan sebagai papan di wilayah Kecamatan Sukasada tidak gratis sehingga dapat memudahkan masyarakat
3	Harung Garuda	Tanpa "Harung Garuda" disediakan untuk memberikan rasa nyaman kepada para masyarakat yang melakukan pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Sukasada

Sukasada, 02 Januari 2023
 CAMAT SUKASADA,

 Drs. I Gusti Ngurah Suradnyana
 Penghulu B.K.I (F.V.B)
 NIP. 6609115 10000 1 011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan biaya Pelayanan pada Kecamatan Sukasada Kabupaten Babeloeng sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya sebagaimana yang tercantum diatas KESATU dilaksanakan secara transparan, efektif dan efisien serta mengefektifkan pelayanan untuk kantor Camat Sukasada.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Sukasada Kabupaten Babeloeng.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila kemudian hari ditemukan ketidaklengkapan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukasada
Pada Tanggal 7 Januari 2023
CAMAT SUKASADA,



Drs. I Gusti Ngurah Suradhyana
Pembinu T&I (IV/b)
NIP. 1968115 198903 1 011